



P U T U S A N

Nomor 264Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriantoro Als. Toro Bin Sutopo;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 8 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kajor Rt/Rw.001/001 Kelurahan
Nogotirto, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (ngepam konser);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa dilakukan Rehabilitasi oleh Penyidik di RSJ Grhasia sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Kharis Mudakir, S.HI., M.HI.;
2. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H.;

Hal.1 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Retno Mulyaningrum, S.H., M.H.;
4. Dania, S.H., M.H.;
5. Ridwan Januar, S.H.;
6. Muhammad Muni, S.H., M.H.;
7. Pungki Suroto, S.H.;
8. Diana Lisia Indah Yulika R, S.H.;
9. Zakaria, S.H.;
10. Mutiah, S.H.;

Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTORO Als. TORO Bin SUTOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANTORO Als. TORO Bin SUTOPO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal.2 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;
- 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat +/- 0,05 gram;
- 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;
- 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIANTORO Als. TORO BiN SUTOPO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.3 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada terdakwa "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh terdakwa "ne ono rep diinfo". Kemudian terdakwa pergi karena saksi Sujarwadi belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)", kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari terdakwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Kemudian terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi ke tempat saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Sujarwadi sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai dibuat saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi, setelah itu terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan. setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menemui saksi Sujarwadi kemudian saksi sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- kemudian terdakwa menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp.

Hal.4 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan saksi Sujarwadi dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sujarwadi tersebut saksi Sujarwadi menggunakan narkoba jenis shabut bersama-sama dengan terdakwa, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian terdakwa di amankan dan dilakukan pengeledahan;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal.5 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIANTORO Als. TORO BiN SUTOPO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirot jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada terdakwa "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh terdakwa "ne ono rep diinfo". Kemudian terdakwa pergi karena saksi Sujarwadi belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)", kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari terdakwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian

Hal.6 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Kemudian terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi ke tempat saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Sujarwadi sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai dibuat saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi, setelah itu terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan. setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menemui saksi Sujarwadi kemudian saksi sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. kemudian terdakwa menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkotika jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan saksi Sujarwadi dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan :

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;

Hal.7 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sujarwadi tersebut saksi Sujarwadi menggunakan narkoba jenis shabut bersama-sama dengan terdakwa, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian terdakwa di amankan dan dilakukan penggeledahan;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIANTORO Als. TORO BiN SUTOPO** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta

Hal.8 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada terdakwa "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan dijawab oleh terdakwa "ne ono rep diinfo". Kemudian terdakwa pergi karena saksi Sujarwadi belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)", kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JARIK (DPO) mengabari terdakwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Kemudian terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi ke tempat saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Sujarwadi sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai dibuat saksi Sujarwadi menyuruh terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi, setelah itu terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan. setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirotta jalan Godean Kasihan Bantul, dan terdakwa menemui saksi Sujarwadi

Hal.9 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- kemudian terdakwa menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

Bahwa saksi M Usuf Khamdani beserta anggota tim Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian saksi M Usuf Khamdani sekitar pukul 02.00 Wib menuju tempat tinggal saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta mengamankan saksi Sujarwadi dan dilakukan pengembangan dan pengeledahan dan ditemukan:

- 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu;
- 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sujarwadi tersebut saksi Sujarwadi menggunakan narkoba jenis shabut bersama-sama dengan terdakwa, kemudian saksi M Usuf Khamdani beserta tim sekitar pukul 09.00 Wib pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 menuju tempat tinggal terdakwa di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, kemudian terdakwa di amankan dan dilakukan pengeledahan;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi beserta barang bukti dibawa ke polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa, *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri* tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 10 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Pintoko Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriantoro Alias Toto Bin Sutopo sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah alamat Kajor, RT 001/RW 001, Kel. Nogotirto, Gamping Sleman;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Tegalrejo, Yogyakarta, saksi bersama tim diantaranya saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Ihwanul melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan saksi Sujarwadi alias Kepek bin Ciptodiharjo (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan sekira pukul 02.00 Wib di Tegalrejo TR III/333 RT/RW 018/005 Kelurahan Tegalrejo telah ditemukan barang bukti berupa shabu yang di dapat dari terdakwa Supriantoro alias Toro kemudian atas informasi tersebut dilanjutkan pengembangan sekira pukul 09.00 Wib di Kajor RT/RW 001/001 Kel. Nogotirto, Gamping, Sleman mengamankan terdakwa Supriantoro alias Toro dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi yang bersangkutan mengakui habis memakai shabu, adanya peristiwa tersebut kemudian kami amankan untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kami mengundang RT setempat yang hadir untuk menyaksikan;

Hal. 11 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti tapi terdakwa setelah kami lakukan interogasi, terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah mengkonsumsi shabu dengan saksi Sujarwadi alias Kepek;
 - Bahwa saksi telah berusaha melakukan penangkapan terhadap saudara Jabrik, namun sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan statusnya adalah DPO;
 - Bahwa terhadap terdakwa Supriantoro alias Toro telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu dan diakui sebelumnya juga mengkonsumsi obat jenis Alprazolam baru sore harinya mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Jabrik sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kumpulan dari uangnya saksi Sujarwadi alias Kepek dan terdakwa Supriantoro alias Toro;
 - Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengatur jalan di perempatan Mirota Godean;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga sabu sabu berat $\pm 0,05$ gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi M.Usuf Khamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriantoro Alias Toto Bin Sutopo sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;

Hal. 12 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah alamat Kajor, RT 001/RW 001, Kel. Nogotirto, Gamping Sleman;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Tegalrejo, Yogyakarta, saksi bersama tim diantaranya saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Ihwanul melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan saksi Sujarwadi alias Kepek bin Ciptodiharjo (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan sekira pukul 02.00 Wib di Tegalrejo TR III/333 RT/RW 018/005 Kelurahan Tegalrejo telah ditemukan barang bukti berupa shabu yang di dapat dari terdakwa Supriantoro alias Toro kemudian atas informasi tersebut dilanjutkan pengembangan sekira pukul 09.00 Wib di Kajor RT/RW 001/001 Kel. Nogotirto, Gamping, Sleman mengamankan terdakwa Supriantoro alias Toro dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi yang bersangkutan mengakui habis memakai shabu, adanya peristiwa tersebut kemudian kami amankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kami mengundang RT setempat yang hadir untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti tapi terdakwa setelah kami lakukan interogasi, terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah mengkonsumsi shabu dengan saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa saksi telah berusaha melakukan penangkapan terhadap saudara Jabrik, namun sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan statusnya adalah DPO;
- Bahwa terhadap terdakwa Supriantoro alias Toro telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu dan diakui sebelumnya juga mengkonsumsi obat jenis Alprazolam baru sore harinya mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Jabrik sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kumpulan dari uangnya saksi Sujarwadi alias Kepek dan terdakwa Supriantoro alias Toro;

Hal. 13 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengatur jalan di perempatan Mirota Godean;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga sabu sabu berat $\pm 0,05$ gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Tedy Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriantoro Alias Toto Bin Sutopo sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah alamat Kajor, RT 001/RW 001, Kel. Nogotirto, Gamping Sleman;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Tegalrejo, Yogyakarta, saksi bersama tim diantaranya saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Ihwanul melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan saksi Sujarwadi alias Kepek bin Ciptodiharjo (Alm), kemudian dilakukan pengeledahan sekira pukul 02.00 Wib di Tegalrejo TR III/333 RT/RW 018/005 Kelurahan Tegalrejo telah ditemukan barang bukti berupa shabu yang di dapat dari terdakwa Supriantoro alias Toro kemudian atas informasi tersebut dilanjutkan pengembangan sekira

Hal. 14 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib di Kajor RT/RW 001/001 Kel. Nogotirto, Gamping, Sleman mengamankan terdakwa Supriantoro alias Toro dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi yang bersangkutan mengakui habis memakai shabu, adanya peristiwa tersebut kemudian kami amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan kami mengundang RT setempat yang hadir untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti tapi terdakwa setelah kami lakukan interogasi, terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah mengkonsumsi shabu dengan saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa saksi telah berusaha melakukan penangkapan terhadap saudara Jabrik, namun sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan statusnya adalah DPO;
- Bahwa terhadap terdakwa Supriantoro alias Toro telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu dan diakui sebelumnya juga mengkonsumsi obat jenis Alprazolam baru sore harinya mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Jabrik sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kumpulan dari uangnya saksi Sujarwadi alias Kepek dan terdakwa Supriantoro alias Toro;
- Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengatur jalan di perempatan Mirota Godean;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga sabu sabu berat \pm 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ihwanul Hakim S.Pd, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriantoro Alias Toto Bin Sutopo sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah alamat Kajor, RT 001/RW 001, Kel. Nogotirto, Gamping Sleman;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Tegalrejo, Yogyakarta, saksi bersama tim diantaranya saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Ihwanul melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib mengamankan saksi Sujarwadi alias Kepek bin Ciptodiharjo (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan sekira pukul 02.00 Wib di Tegalrejo TR III/333 RT/RW 018/005 Kelurahan Tegalrejo telah ditemukan barang bukti berupa shabu yang di dapat dari terdakwa Supriantoro alias Toro kemudian atas informasi tersebut dilanjutkan pengembangan sekira pukul 09.00 Wib di Kajor RT/RW 001/001 Kel. Nogotirto, Gamping, Sleman mengamankan terdakwa Supriantoro alias Toro dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi yang bersangkutan mengakui habis memakai shabu, adanya peristiwa tersebut kemudian kami amankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kami mengundang RT setempat yang hadir untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti tapi terdakwa setelah kami lakukan interogasi, terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB telah mengkonsumsi shabu dengan saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa saksi telah berusaha melakukan penangkapan terhadap saudara Jabrik, namun sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan statusnya adalah DPO;

Hal. 16 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa Supriantoro alias Toro telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu dan diakui sebelumnya juga mengkonsumsi obat jenis Alprazolam baru sore harinya mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Jabrik sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kumpulan dari uangnya saksi Sujarwadi alias Kepek dan terdakwa Supriantoro alias Toro;
 - Bahwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pengatur jalan di perempatan Mirota Godean;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat sabu;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga sabu sabu berat $\pm 0,05$ gram;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sujarwadi Als. Kepek Bin Ciptodiarjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa terjadinya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait obat termasuk jenis Narkoba;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Tegalrejo TR III/382 RT/RW 016/005 Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong yang masih terangkai terbuat dari botol plastik kecil yang berisi air dan terdapat tutup aqua terdapat dua lubang masing-masing ada sedotan putih di salah satu terangkai pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik kecil sisa pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa tutup;

Hal. 17 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas grenjeng;
- Bahwa barang bukti tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi menyimpan barang bukti tersebut di kamar kosong rumah saksi sendiri;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan sabu tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saksi yaitu terdakwa Supriantoro alias Toro yang beralamat di Kajor, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Bong yang masih terangkai terbuat dari botol plastik kecil yang berisi air dan terdapat tutup aqua terdapat dua lubang masing-masing ada sedotan putih di salah satu terangkai pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik kecil sisa pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari kertas grenjeng;adalah yang disita oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari terdakwa Supriantoro alias Toro sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Supriantoro alias Toro sejak kecil;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Supriantoro alias Toro tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman saja;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi shabu tersebut sebelumnya diajari oleh terdakwa Supriantoro alias Toro dengan cara membakar pipet yang berisi shabu yang sudah terangkai dengan Bong menggunakan api kecil kemudian saksi menghisap menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah saksi mengkonsumsi shabu adalah tubuh menjadi lebih segar namun terasa haus;
- Bahwa tujuan saksi mengkonsumsi shabu supaya semangat saat bekerja dan tidak mudah lelah atau capek saat menjalani pekerjaan;
- Bahwa saat ditangkap petugas saksi kooperatif atau tidak melawan;
- Bahwa saksi sudah dua kali mengkonsumsi shabu;

Hal. 18 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa Supriantoro alias Toro seharga Rp 450.000, (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar pertama pada tanggal 20 Juli 2022 sebanyak Rp 250.00,00 lalu dihari itu juga saksi menambah Rp 100.000,00 pada jam 15.00 WIB dan kekurangannya belum sempat saksi bayar malamnya sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saksi pernah ditangkap pada tahun 2018 dan menjalani pidana di Pengadilan Negeri Jogja;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu hanya dengan terdakwa Supriantoro alias Toro saja, tidak ada teman lainnya;
- Bahwa saksi sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap disaksikan oleh pak RT setempat, istri dan cucu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB di rumah yang beralamat di Kajor, RT/RW: 001/001, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman pada saat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib, di Tegalrejo TR III/382, RT/RW: 016/005, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta Terdakwa memakai/mengkonsumsi shabu bersama saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang Terdakwa pakai untuk mengkonsumsi shabu bersama saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awal peristiwanya saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als.

Hal. 19 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada Terdakwa “ono ora (narkotika jenis Shabu)” dan Terdakwa jawab “ne ono rep diinfo”;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi karena saksi Sujarwadi belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sujarwadi alias Kepek tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab “nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)”;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan tersebut ada, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JABRIK (DPO) mengabari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah JABRIK memberitahu kepada Terdakwa bahwa pesanan sudah ada kemudian sekira jam 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi ke tempat saksi Sujarwadi di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Sujarwadi sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi menyuruh Terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai Terdakwa buat saksi Sujarwadi menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu Terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi, dan Terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemui saksi Sujarwadi dan memberi uang tambahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui

Hal.20 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 namun sisanya belum sempat dibayar Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu, 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari grenjeng, tersebut adalah bekas pemakaian yang Terdakwa konsumsi bersama saksi Sujarwadi alias Kepek di rumahnya Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sujarwadi alias Kepek dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang (pemerintah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol Aqua plastik berisi air masih terdapat tutup terdapat dua lobang masing masing terdapat sedotan putih, disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih ada sabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik bekas pembungkus yang diduga sabu sabu lebih kurang 0,05 gram;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari grenjeng;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/02947 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 14 Agustus 2022, yang ditandatangani dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Indi Himma Khairanis selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara No. Rekam Medis : 00096723 tanggal 21 Juli 2022 an. Supriyanto;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.21 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah ditangkap Petugas Sat Resarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Andri Pintoko Jati, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan dan saksi Ihwanul Hakim S.Pd., M.H., sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kajor, RT/RW: 001/001, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib, di Tegalrejo TR III/382, RT/RW: 016/005, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta Terdakwa memakai/mengonsumsi shabu bersama saksi Sujarwadi alias Kepek;
- Bahwa awal peristiwanya saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada Terdakwa "ono ora (narkotika jenis Shabu)" dan Terdakwa jawab "ne ono rep diinfo";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi, karena saksi Sujarwadi Als. Kepek belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek, dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sujarwadi alias Kepek tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab "nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)";
- Bahwa ternyata shabu yang Terdakwa pesan tersebut ada, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JABRIK (DPO) mengabari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu sudah ada, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Hal.22 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah JABRIK memberitahu kepada Terdakwa bahwa pesanan sudah ada kemudian sekira jam 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi Als. Kepek ke tempat saksi Sujarwadi Als. Kepek di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa Als. Kepek menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Sujarwadi Als. Kepek sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyuruh Terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai Terdakwa buat saksi Sujarwadi Als. Kepek menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu Terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi Als. Kepek, dan Terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menemui saksi Sujarwadi Als. Kepek dan memberi uang tambahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 namun sisanya belum sempat dibayar Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Agua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu, 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng, tersebut adalah bekas pemakaian yang Terdakwa konsumsi bersama saksi Sujarwadi alias Kepek dirumahnya Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sujarwadi alias Kepek dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang (pemerintah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti

Hal.23 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Norekam medis : 00096723 an. Supriyantoro tanggal 21 Juli 2022 Positif Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah Supriantoro Als. Toro Bin Sutopo yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan

Hal.24 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa telah ditangkap Petugas Sat Resarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Andri Pintoko Jati, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan dan saksi Ihwanul Hakim S.Pd., M.H., sewaktu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kajor, RT/RW: 001/001, Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira jam 18.00 Wib, di Tegalrejo TR III/382, RT/RW: 016/005, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta Terdakwa memakai/mengkonsumsi shabu bersama saksi Sujarwadi alias Kepek;

Menimbang, bahwa awal peristiwanya saksi Sujarwadi Als. Kepek mencari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pada pagi hari Terdakwa mendatangi tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, kemudian saksi Sujarwadi Als. Kepek bertanya kepada Terdakwa “ono ora (narkotika jenis Shabu)” dan Terdakwa jawab “ne ono rep diinfo”, kemudian Terdakwa pergi, karena saksi Sujarwadi Als. Kepek belum ada uangnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali lagi ditempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek, dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Sujarwadi alias Kepek tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib menemui sdr. JABRIK (DPO) di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian oleh sdr. JABRIK (DPO) dijawab “nanti akan dikabari kalau ada (Narkotika jenis Shabu)”;

Menimbang, bahwa ternyata shabu yang Terdakwa pesan tersebut ada, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sdr. JABRIK (DPO) mengabari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu sudah ada,

Hal.25 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba jenis shabu tersebut diserahkan di Kajor Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dan setelah JABRIK memberitahu kepada Terdakwa bahwa pesanan sudah ada kemudian sekira jam 22.00 Wib pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa menuju tempat kerja saksi Sujarwadi Als. Kepek di perempatan mirota jalan Godean Kasihan Bantul, dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,-. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujarwadi Als. Kepek ke tempat saksi Sujarwadi Als. Kepek di Tegalrejo TR III/382 Rt/Rw 016/005 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa Als. Kepek menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Sujarwadi Als. Kepek sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Sujarwadi Als. Kepek menyuruh Terdakwa untuk membuatkan alat hisap (bong) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, setelah selesai Terdakwa buat saksi Sujarwadi Als. Kepek menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet setelah itu Terdakwa membakar pipet dan sedotannya dihisap oleh saksi Sujarwadi Als. Kepek, dan Terdakwa juga membakar dan menghisap secara bergantian sampai 6 (enam) kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemui saksi Sujarwadi Als. Kepek dan memberi uang tambahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui sdr. JABRIK dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- untuk pembelian narkoba jenis shabu, sedangkan sisanya Rp150.000,- akan dibayarkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 namun sisanya belum sempat dibayar Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah botol plastik kecil berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat shabu, 1 (satu) buah sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga shabu shabu berat kurang lebih 0,05 gram, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) bah sumbu yang terbuat dari grenjeng, tersebut adalah bekas pemakaian yang Terdakwa konsumsi bersama saksi Sujarwadi alias Kepek dirumahnya Sujarwadi, dan Terdakwa dan saksi Sujarwadi alias Kepek dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang (pemerintah);

Hal.26 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02947 pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil dalam barang bukti No.BB/121.E/VII/2022/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 013812/T/07/2022, 013813/T/07/2022 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Norekam medis : 00096723 an. Supriyantoro tanggal 21 Juli 2022 Positif Amphetamin, Methamphetamine, Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal.27 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Yogyakarta, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;
- 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat +/- 0,05 gram;
- 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;
- 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;

Hal.28 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Jabrik (DPO) tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan barang bukti lainnya dalam merupakan alat-alat yang digunakan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Supriantoro Als. Toro Bin Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Botol plastik berisi air, masih terdapat tutup Aqua terdapat 2 (dua) lubang masing-masing terdapat sedotan putih disalah satu terangkai pipet kaca diduga masih terdapat Shabu;
 - 1 (satu) Buah Sobekan plastik bekas pembungkus yang didalamnya diduga Shabu berat +/- 0,05 gram;
 - 1 (satu) Buah Korek api warna kuning;
 - 1 (satu) Buah Sumbu yang terbuat dari grenjeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal.29 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suwanti, S.H.

Hal.30 dari 30, Putusan No 264/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)